

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ INVESTOR PLUS

**SequislinQ Investor Plus** merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI - *Unit Link*) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **SequislinQ Investor Plus** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **SequislinQ Investor Plus** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Asuransi SequislinQ Investor Plus	Jenis Produk	Asuransi PAYDI - Unit Link : <i>Single Premium</i>
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi <i>Unit Link</i> yang memberikan manfaat terhadap risiko Kematian
Jalur Distribusi	Keagenan		

### FITUR UTAMA SEQUISLINQ INVESTOR PLUS

Usia Masuk	0 –70 tahun	<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>
Masa Pertanggung Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 75 tahun	<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>
Uang Pertanggung	125% dari Premi Tunggal	Proporsi Alokasi Investasi dari Premi Tunggal	99.5% dari Premi Tunggal awal
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus		
Metode Pembayaran Premi	Sekaligus		

### MANFAAT SEQUISLINQ INVESTOR PLUS

#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 125% dari Premi Tunggal ditambah dengan Nilai Polis (jika ada) dan selanjutnya Pertanggung berakhir.

#### Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan Nilai Polis (jika ada).

### FASILITAS SEQUISLINQ INVESTOR PLUS

Nilai Polis	:	Polis ini memiliki Nilai Polis berdasarkan jumlah dari Nilai Unit dalam Dana Investasi Unit Link yang
-------------	---	---

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ INVESTOR PLUS

		terkait yang dikreditkan dalam Polis, yang tidak pernah ditarik atau dibatalkan.
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Tidak tersedia
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggung	:	Tidak tersedia
Cuti Premi	:	Tidak tersedia
Loyalti Bonus	:	Tidak tersedia
Penarikan Dana Sebagian/ <i>Withdrawal</i>	:	a. Minimum Rp1.000.000,00 atau US\$500 per transaksi b. Minimum Rp1.000.000,00 atau US\$500 yang tersisa pada Nilai Polis setelah <i>withdrawal</i> dilakukan
<i>Top Up</i>	:	Minimum <i>Top Up</i> Premi Rp1.000.000,00 atau US\$500
Garansi Tidak Batal/ <i>No Lapse Guarantee</i>	:	Tidak tersedia

### PENGECUALIAN SEQUISLINQ INVESTOR PLUS

Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku untuk kematian yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, oleh hal-hal berikut ini:

- Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggung berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan polis, yang mana yang paling akhir;
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggung atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggung;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggung ini; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

### RISIKO SEQUISLINQ INVESTOR PLUS

- Risiko Pasar: Risiko yang diakibatkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif dan menyebabkan perubahan pada tingkat bunga pasar, harga bursa efek, atau nilai tukar mata uang asing sehingga mengakibatkan turunnya harga instrumen investasi sehingga nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ INVESTOR PLUS

BIAYA SEQUISLINQ INVESTOR PLUS	
Biaya Awal	0,5% dari Premi Tunggal.
Biaya Top Up	0,5% dari Premi Top Up yang dikenakan setiap ada transaksi Top Up Tidak Terjadwal.
Biaya Administrasi	Rp20.000,00 per bulan atau US\$ 5 per bulan.
Biaya Asuransi	Besarnya biaya asuransi yang dikenakan tergantung pada usia, jenis kelamin, jenis asuransi dan besarnya Uang Pertanggungan. Biaya Asuransi akan dikenakan mulai dari tahun pertama Polis sampai dengan Tertanggung mencapai usia 75 tahun.
Biaya Polis	0,25% per tahun dari rata-rata Nilai Polis bulanan mulai dari tahun pertama Polis dan seterusnya.
Biaya Pengelolaan Investasi	Maksimum 2% per tahun sesuai dengan pilihan Jenis Investasi Unit Link yang dipilih (Polis Rupiah). Maksimum 1,5% per tahun sesuai dengan pilihan Jenis Investasi Unit Link yang dipilih (Polis USD).
Biaya Penarikan Dana Sebagian	2% pada tahun pertama, 0,5% pada tahun kedua. Selanjutnya pada tahun ketiga dan seterusnya tidak dikenakan biaya untuk penarikan dana sebagian pertama dan kedua dalam setiap tahun Polis. Untuk Polis Rupiah, akan dikenakan biaya 1% dari dana yang ditarik atau minimal Rp100.000,00 untuk penarikan ketiga dan seterusnya dalam setiap tahun Polis, sedangkan untuk Polis Dollar akan dikenakan biaya 1% dari dana yang ditarik atau minimal US\$ 20 per transaksi.
Biaya Pemindahan Dana	Tidak dikenakan biaya untuk pemindahan dana pertama dan kedua dalam setiap tahun Polis. Akan dikenakan biaya 1% dari dana yang dipindahkan atau minimal Rp100.000,00 untuk Polis Rupiah atau US\$ 20 untuk pemindahan dana ketiga dan seterusnya dalam setiap tahun Polis.
Biaya Penebusan	2% pada tahun pertama, 0,5% pada tahun kedua. Selanjutnya pada tahun ketiga dan seterusnya tidak dikenakan biaya penebusan jika penebusan dilakukan sebagai penarikan pertama atau kedua per tahun polis. Apabila penebusan merupakan penarikan ketiga (atau selanjutnya) dalam tahun Polis yang sama, maka akan dikenakan biaya sebesar 1% dari Nilai Polis dengan minimal Rp100.000,00 untuk Polis Rupiah, sedangkan untuk Polis Dollar akan dikenakan biaya sebesar 1% dari Nilai Polis, minimal US\$ 20.
Biaya-biaya tersebut di atas tidak dijamin dan dapat berubah sesuai ketentuan Perusahaan.	

JENIS INVESTASI SEQUISLINQ INVESTOR PLUS		
<b>Rupiah Cash Fund*</b>	Investasi dilakukan pada pasar uang atau obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dengan tingkat pengembalian yang stabil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toleransi risiko rendah</li> <li>Untuk menjaga likuiditas dan mempertahankan nilai modal</li> </ul>
<b>Rupiah Stable Fund*</b>	Investasi dilakukan pada obligasi dan pasar uang dengan porsi obligasi minimum 80%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toleransi risiko sedang</li> <li>Untuk memperoleh pengembalian yang stabil</li> </ul>
<b>Rupiah Managed Fund*</b>	Investasi dilakukan pada pasar saham, obligasi dan pasar uang dengan komposisi masing-masing tidak melebihi 80%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toleransi risiko sedang hingga tinggi.</li> <li>Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi di pasar saham dan obligasi</li> </ul>
<b>Rupiah Equity Fund*</b>	Investasi dilakukan pada pasar saham dan pasar uang dengan porsi pasar saham minimal 80%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toleransi risiko tinggi.</li> <li>Untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan pasar saham dalam jangka panjang.</li> </ul>
<b>USD Stable Fund*</b>	Investasi dilakukan pada obligasi dan pasar uang dengan porsi obligasi minimal 80%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toleransi risiko sedang.</li> <li>Untuk memperoleh pengembalian yang stabil.</li> </ul>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ INVESTOR PLUS

\*Pengelolaan dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life baik melalui reksadana maupun penempatan secara langsung

### ILUSTRASI SEQUISLINQ INVESTOR PLUS


Tuan A sebagai Tertanggung

Usia: 40 tahun

Premi Sekaligus: Rp10.000.000,00

Uang Pertanggungan: Rp12.500.000,00

Jenis Investasi: Rupiah Equity Fund



Catatan:

- Estimasi Nilai Polis yang tertera pada Ilustrasi ini menggunakan tingkat investasi pada Rupiah Equity Fund sebesar 20%.
- Nilai Polis hanya merupakan ilustrasi dan besarnya tidak dijamin. Hal ini digambarkan dengan asumsi hasil investasi dan biaya yang berlaku serta biaya tetap yang tidak berubah untuk setiap tahun polis. Jumlah aktual dari Nilai Polis akan berbeda, tergantung pada kinerja dana investasi, biaya – biaya yang berlaku pada polis.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
SEQUISLINQ INVESTOR PLUS**

**KINERJA HISTORIS (PERFORMANCES)**

Dana Investasi Unit Link	Kinerja Investasi (%) untuk tahun						Rata- Rata s.d. 2016*
	Rata-Rata 5 tahun**	2021	2020	2019	2018	2017	
Rupiah Cash Fund	4,72%	2,78%	4,76%	5,85%	4,80%	5,44%	4,61%
Rupiah Managed Fund	4,79%	1,40%	4,16%	6,27%	-3,19%	15,30%	18,92%
Rupiah Equity Fund	-0,25%	-5,45%	-5,45%	-0,86%	-5,28%	15,79%	28,10%
Rupiah Stable Fund	6,81%	3,69%	7,90%	10,21%	-0,58%	12,81%	9,82%
Rupiah Dynamic Fund	2,72%	3,88%	-2,78%	1,33%	-2,25%	13,39%	-0,74%
US Dollar Stable Fund	3,38%	-0,61	5,77%	9,02%	-0,93%	3,64%	4,75%

\*Rata-rata s.d. 2016 adalah rata-rata hasil investasi dari tahun 2003 sampai dengan 2016, dimana

- Rupiah Cash Fund dihitung sejak tahun 2008. Kinerja tahun 2008 dihitung mulai dari 9 Desember 2008 sampai dengan akhir tahun 2008.

- Rupiah Dynamic Fund dihitung sejak tahun 2014. Kinerja tahun 2014 dihitung dari 1 September 2014 sampai dengan akhir tahun 2014.

\*\*Rata-rata 5 tahun adalah rata-rata hasil investasi dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

\*Rata-rata s.d. 2016 adalah rata-rata hasil investasi dari tahun 2004 sampai dengan 2016, dimana kinerja US Dollar Stable Fund untuk tahun 2004 dihitung mulai dari tanggal 16 April 2004 sampai dengan akhir tahun 2004.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUISLINQ INVESTOR PLUS**

Pengajuan Asuransi	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. <b><u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung;</li> </ul>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
SEQUISLINQ INVESTOR PLUS**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;</li> <li>• Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);</li> <li>• Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan</li> <li>• dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul> <p><b>b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• permohonan tertulis dari Pemegang Polis;</li> <li>• bukti diri Pemegang Polis; dan</li> <li>• dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul>
--	--

**PENGADUAN DAN LAYANAN**

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**Sequis Care**

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : [care@sequislife.com](mailto:care@sequislife.com)

**INFORMASI TAMBAHAN SEQUISLINQ INVESTOR PLUS**

<i>Lien Clause</i>	<p>: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia</th> <th>Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 1 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - &lt;2 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 - &lt;3 tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 - &lt;4 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 - &lt;5 tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5 tahun atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi. Manfaat tersebut akan ditambah dengan Nilai Polis yang sudah terbentuk pada saat klaim terjadi.</p>	Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia	Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)	< 1 tahun	40%	1 - <2 tahun	60%	2 - <3 tahun	70%	3 - <4 tahun	80%	4 - <5 tahun	90%	5 tahun atau lebih	100%
Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia	Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)														
< 1 tahun	40%														
1 - <2 tahun	60%														
2 - <3 tahun	70%														
3 - <4 tahun	80%														
4 - <5 tahun	90%														
5 tahun atau lebih	100%														
Asuransi Tambahan	: Tidak tersedia														
Masa Uji	: Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari tanggal mulai kontrak Polis. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris dengan kewajiban mengembalikan sisa Unit sesuai dengan Harga Beli Unit yang berlaku pada Tanggal Valuasi setelah dipotong biaya-biaya dan biaya lainnya (jika ada).														

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ INVESTOR PLUS

	<p>Jika klaim yang tidak valid terjadi selama Masa Uji maka Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Polis yang berlaku kepada Ahli Waris.</p> <p>Catatan: Pemegang Polis dapat menerima Nilai Polis yang lebih besar maupun lebih kecil dibandingkan total Premi yang dibayarkan.</p>
--	---

### PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **SequislinQ Investor Plus**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **SequislinQ Investor Plus** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **SequislinQ Investor Plus** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.